

PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL  
2023

133 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON  
TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 63 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Penetapan dan pengangkatan Sdr. Aji Sadewo sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman; Nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; Keputusan berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Februari 2023.
  - Lampiran 0 halaman.